



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS WAHYUDI Bin NURDIN AR
2. Tempat lahir : Reusak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Reusak Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wahyudi Bin Nurdin Ar tidak ditahan, melainkan sedang menjalani masa pemidanaan pada Lapas kelas II B Meulaboh dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDI Bin NURDIN AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copi bukti Transfer ke Rekening a.n. Agus Wahyudi
 - 2 (dua) Lembar foto copi print out a.n. TRI NURHAYATI
 - 3 (tiga) Lembar foto copi print out a.n. IBU HERLINA
 - 3 (tiga) Lembar foto copi foto mobil Box Cold DieselDikembalikan kepada saksi SUHARI Bin MARTONO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana dan berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang menjadi kerugian korban dalam perkara ini setelah selesai menjalani masa pemidanaan, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta nafkah baik selaku seorang suami maupun selaku seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin NURDIN AR, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.24 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.02 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Maret 2020 saksi LILYA UL HAMDY menjumpai saksi SUHARI di rumahnya yang berada di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk meminta bantuan saksi SUHARI agar dicarikan 1 (satu) unit mobil truk angkut sawit, keesokan harinya mereka berdua mencari mobil dimaksud sampai ke daerah Aceh Barat Daya namun tidak ketemu, sampai akhirnya sekira bulan Mei 2020 saat Lebaran Idul Fitri 1441 H, saksi SUHARI dan saksi TRI NURHAYATI berkunjung ke rumah saksi WIDODO di Asrama Makodim 0114 Aceh Jaya lalu saksi SUHARI meminta bantuan saksi WIDODO untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel sesuai dengan permintaan saksi LILYA UL HAMDY. Kemudian saksi WIDODO menghubungi kenalannya yaitu terdakwa yang pernah mengaku kepada saksi WIDODO bahwa terdakwa bekerja di Kantor lelang Banda Aceh padahal terdakwa saat itu bekerja di Kantor Leasing PT SMS Finance Meulaboh sebagai petugas penarikan mobil tunggakan kredit. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi WIDODO bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa hanya berniat dan berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri bukan sebagai petugas lelang yang seolah-olah dapat memenangkan pelelangan mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi WIDODO, *"bang, mobil cold di Balai Lelang Banda Aceh dijual, tapi lelang tutup sebelum jam 12.00 siang, harus ngasih panjar sekarang dulu 10 juta"*;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 terdakwa mengarahkan saksi WIDODO untuk disampaikan kepada saksi SUHARI agar segera mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 An. AGUS WAHYUDI setelah itu sekira pukul 11.24 WIB bertempat di rumah saksi SUHARI yaitu di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, saksi SUHARI melakukan transfer online via handphone milik istri saksi SUHARI (saksi TRI NURHAYATI) dan saksi SUHARI langsung mengirimkan bukti transfer yang berbentuk tangkapan layar (screen shoot) kepada saksi WIDODO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saksi SUHARI kembali mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 melalui transfer online untuk tambahan uang muka mobil dimana terdakwa menjanjikan bahwa saksi SUHARI akan memenangkan lelang mobil tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa meminta uang melalui saksi WIDODO sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan administrasi, setelah itu saksi WIDODO memberitahukan kepada saksi SUHARI untuk mengirim lagi uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi SUHARI mengirimkannya melalui transfer BRI Link ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514, kemudian pada hari itu juga terdakwa menyuruh saksi WIDODO, saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDY untuk datang langsung ke Banda Aceh guna pengambilan mobil karena menurut keterangan terdakwa, ia sudah menang lelang padahal hal yang disampaikan tersebut adalah tidak benar, lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi WIDODO, saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDY tiba di Banda Aceh, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa mereka terlambat karena kantor lelang sudah tutup sehingga mobil tidak bisa diambil dan terdakwa meminta lagi uang untuk pengurusan mobil, selanjutnya terdakwa menerima uang tunai dari saksi SUHARI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di sebuah warung kopi di Banda Aceh yang terdakwa minta untuk mengeluarkan mobil tersebut dari tempat lelang dan nantinya akan diantarkan langsung oleh terdakwa kepada saksi SUHARI ataupun saksi LILYA UL HAMDY;
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 terdakwa meminta lagi sejumlah uang sebagai syarat untuk mengeluarkan mobil tersebut, lalu saksi SUHARI mengirim lagi uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer di BRI link ke rekening BRI No Rek. 3967010066745355 An. IRLITA (istri terdakwa) sebagaimana permintaan terdakwa dimaksud;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 saksi SUHARI mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari BRI link ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 yang diminta terdakwa untuk menggenapkan keseluruhan uang menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARI maupun saksi LILYA UL HAMDI dan setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa keseluruhan uang yang dikirim oleh saksi SUHARI kepada terdakwa adalah uang milik saksi LILYA UL HAMDI baik yang diberikan langsung kepada saksi SUHARI secara tunai maupun yang diberikan via transfer dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan tersebut saksi LILYA UL HAMDI mengalami kerugian sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDI Bin NURDIN AR, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.24 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.02 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Mei 2020, saat itu saksi SUHARI meminta tolong kepada saksi WIDODO untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel sesuai dengan permintaan saksi LILYA UL HAMDI (rekan kerja saksi SUHARI). Kemudian saksi WIDODO melakukan komunikasi dengan terdakwa yang mengaku bekerja di Kantor lelang Banda Aceh padahal terdakwa saat itu bekerja di Kantor Leasing PT SMS Finance Meulaboh sebagai petugas penarikan mobil tunggakan kredit. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi WIDODO bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa hanya berniat dan berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri bukan sebagai petugas lelang yang seolah-olah dapat memenangkan lelang mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi WIDODO, "*bang, mobil cold di Balai Lelang Banda Aceh dijual, tapi lelang tutup sebelum jam 12.00 siang,*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ngasih panjar sekarang dulu 10 juta" lalu pada tanggal 27 Mei 2020 saksi WIDODO meminta saksi SUHARI atas arahan dari terdakwa untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 An. AGUS WAHYUDI setelah itu saksi SUHARI melakukan transfer online via handphone milik istri saksi SUHARI dan saksi SUHARI langsung mengirimkan bukti transfer yang berbentuk tangkapan layar (screen shoot) kepada saksi WIDODO. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 saksi SUHARI kembali mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 melalui transfer online untuk tambahan uang muka mobil dengan menjanjikan bahwa saksi SUHARI akan memenangkan lelang mobil tersebut. Kemudian tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa meminta uang melalui saksi WIDODO sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan administrasi setelah itu saksi SUHARI mengirimkannya melalui transfer BRI Link ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514, lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDY tiba di Banda Aceh untuk menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di salah satu tempat makan di Banda Aceh yang terdakwa minta untuk mengeluarkan mobil tersebut dari tempat lelang dikarenakan berdasarkan keterangan terdakwa ia nya sudah memenangkan mobil hasil lelang tersebut. Setelah itu pada tanggal 31 Mei 2020 saksi SUHARI mengirim uang kembali sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer di BRI link ke rekening BRI No Rek. 3967010066745355 An. IRLITA (istri terdakwa) yang diminta terdakwa untuk memenuhi syarat mengeluarkan mobil tersebut, kemudian tanggal 01 Juni 2020 saksi SUHARI mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dari BRI link ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan No Rek. 9000026694514 yang diminta terdakwa untuk menggenapkan keseluruhan uang menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut kepada saksi SUHARI maupun saksi LILYA UL HAMDY dan setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa keseluruhan uang yang dikirim oleh saksi SUHARI kepada terdakwa adalah uang milik saksi LILYA UL HAMDY baik yang diberikan langsung kepada saksi SUHARI secara tunai maupun yang diberikan via transfer

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan tersebut saksi LILYA UL HAMDY mengalami kerugian sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARI Bin MARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada saudara WIDODO selaku anggota TNI aktif yang merupakan salah satu rekan saksi untuk mencari 1 (satu) unit mobil Cold diesel sesuai dengan Permintaan Sdra. LILYA UL HAMDY (rekan saksi bekerja) untuk Sdra. LILYA UL HAMDY gunakan memuat buah kelapa sawit, lalu saudara WIDODO berkomunikasi dengan rekannya bernama Sdra. AGUS WAHYUDI (terdakwa) yang menurut keterangannya merupakan rekan saudara WIDODO bekerja di kantor lelang Banda Aceh. Lalu saksi menanyakan kepadanya apakah ada mobil cold diesel, lalu setelah Sdra. WIDODO berkomunikasi dengan terdakwa melalui via handphone, Terdakwa memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold desel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000 (serats dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 27 mei 2020 atas perintah Sdra. WIDODO saksi mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi mengirimkan Screen Shot bukti transfer kepada Sdra. WIDODO, Saksi mengirim uang tersebut melalui via transfer online di handphone istri saksi yang dimintanya sebagai uang panjar mobil tersebut. lalu pada tanggal 28 Mei 2020 saksi kembali mengirim uang kepada terdakwa atas perintah Sdra. WIDODO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui via transfer online melalui handphone istri saksi juga, untuk uang tambahan panjar mobil dengan iming-iming saksi akan memenangkan lelang mobil tersebut, pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wib saksi memberitahu Sdra.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



LILYA UL HAMDI bahwa Terdakwa ada meminta uang melalui Sdra. WIDODO bahwa Terdakwa ada meminta uang untuk Administra, Lalu Sdra. LILYA UL HAMDI ada mengirim uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer di BRI link yang dimintanya sebagai uang administrasi tersebut. lalu pada hari yang sama tersebut sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama dengan saudara WIDODO dan saudara LILYA UL HAMDI tiba di Banda Aceh untuk bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang tunai kepada sudara AGUS WAHYUDI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di salah satu cafe di Banda Aceh yang dimintanya untuk mengeluarkan mobil tersebut dari tempat lelang dikarenakan dirinya sudah memenangkan mobil hasil lelang atas mobil tersebut, lalu pada tanggal 31 Mei 2020 saksi mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saudara IRLITA selaku istri dari terdakwa melalui via transfer di BRI link yang dimintanya untuk memenuhi syarat mengeluarkan mobil tersebut, tanggal 01 Juni 2020 saksi mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer di BRI link yang dimintanya untuk menggenapi keseluruhan uang yang sudah saksi transfer agar genap mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar nanti mudah penghitungan akhir ketika mobil tersebut hendak dileasing kembali guna menutup kekurangan lelang mobil tersebut, dikarenakan saksi tidak ada uang lagi saksi hanya mampu mengirim sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menghadirkan mobil tersebut kepada saksi dan semenjak saat itu saksi sudah kehilangan kontak dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah melihat mobil yang dijanjikan oleh terdakwa yang menurut penjelasannya merupakan mobil hasil lelang yang saksi beli melalui dirinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wib disebuah pekarangan yang dikelilingi pagar dan didalamnya ada bangunan yang berbentuk seperti garasi yang panjangnya \pm 20 meter melebar kesamping dan didalamnya terdapat 3 (tiga) mobil pribadi, sedangkan mobil cold diesel yang menurut keterangan terdakwa merupakan hasil lelang yang saksi beli darinya berada di halaman bangunan tersebut, lalu saksi sempat bertanya kepada terdakwa apakah semua mobil dalam perkarangan tersebut merupakan hasil lelang semua, lalu terdakwa menjawab benar, namun saksi tidak diijinkan masuk oleh



petugas yang berjaga didalam dikarenakan sudah tutup sehingga saksi hanya melihat mobil tersebut dari luar pagar yang jaraknya sekitar \pm 10 meter;

- Bahwa total keseluruhan uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa untuk mendapatkan mobil tersebut sesuai yang dijanjikannya sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi transferkan secara bertahap kepada terdakwa yaitu uang milik Sdra. LILYA UL HAMDY

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. TRI NURHAYATI Binti PAWIT NURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dugaan penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu sekira bulan Juni 2020 melalui via telfon;
- bahwa adapun Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi Sdra. SUHARI berupa uang tunai total sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan oleh suami saksi Sdra. SUHARI kepada terdakwa adalah uang milik Sdra. LILYA UL HAMDY;
- Bahwa rekening yang di gunakan oleh suami saksi Sdra. SUHARI yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia Syariah milik saksi a.n. TRI NURHAYATI nomor rekening 1048007607;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil yang dijanjikan oleh Saudari AGUS WAHYUDI secara langsung, saksi ada melihat mobil yang di janjikan tersebut lewat Foto Whatshap di Hanphone suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. LILYA UL HAMDY Bin HERMANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dugaan Penipuan uang milik saksi sebesar Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Sdra. SUHARI untuk pembelian 1 Unit Mobil Cold Diesel;
- Bahwa adapun dugaan penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 27 Mei 2020 di rumah sdra. SUHARI Desa Krueng Itam Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, sedangkan yang melakukan dugaan Penipuan adalah Terdakwa. Adapun dugaan Penipuan tersebut terjadi terhadap diri saksi dan Sdra. SUHARI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Penipuan terhadap diri saksi dan sdra. SUHARI yaitu berawal Terdakwa menawarkan sebuah mobil truck COLD DIESEL dari lembaga Lelang di Banda Aceh dengan harga yang murah, kemudian Sdra. SUHARI menawarkan kepada saksi dan saksi menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 27 Mei tahun 2020 saksi mulai mengirimkan uang sebesar 10 Juta rupiah ke rekening istri Sdra. SUHARI bernama Sdri. TRI NURHAYATI, kemudian pada tanggal 28 Mei 2020 saksi kembali mengirimkan uang 10 Juta rupiah, dan terakhir tanggal 31 Mei 2020 saksi mengirimkan uang sebesar 10 Juta rupiah ke rekening istri Sdra. SUHARI tersebut. Adapun uang tersebut untuk Sdra. SUHARI teruskan kepada Terdakwa untuk panjar lelang sebuah Mobil Cold Diesel yang di janjikan oleh AGUS WAHYUDI kepada Sdra. SUHARI untuk saksi beli;
- Bahwa Saksi dan Sdra. SUHARI di janjikan dan di iming-imingi oleh Terdakwa 1 unit mobil cold diesel warna kuning dari hasil lelang di Banda Aceh kepada kami, adapun Terdakwa mengaku sebagai petugas lelang dari Banda Aceh merupakan rekanan dari kawan/sahabat Sdra. SUHARI bernama Sdra. WIDODO (Anggota TNI);
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret tahun 2020 saksi menjumpai Sdra. SUHARI di rumah di Desa Krueng Itam Kec. Tadu Raya kab. Nagan Raya, pada saat itu saksi berkata kepada Sdra. SUHARI “ bang saya minta tolong carikan mobil satu buat saya kerja angkut sawit dan masukkan ke PT FAJAR sekalian ”, Sdra. SUHARI menjawab “ uda ngak usah aja ngapain kamu cari cari mobil buat capek aja ”. saksi berkata “ ngak apa bang carikan aja bentar, saya ada uang Cuma Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), nanti sisanya berapa aja saya cicil bang ”. lalu Sdra. SUHARI menjawab “ yasudah gini aja saya coba bantu carikan besok, mobil apa kamu perlunya ” saksi menjawab “ kalau ada mobil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck bang ". kemudian keesokan harinya saksi dan Sdra. SUHARI pergi mencari mobil seperti yang saksi inginkan. hingga sampai ke daerah Abdya, namun tidak kunjung kami dapatkan. Kemudian sekira pada saat lebaran Idul Fitri 2020 Sdra. SUHARI memberi jawaban kepada saksi bahwa ada sebuah mobil truck COLD DIESEL dari Kantor Pelelangan Banda Aceh, apabila berminat Sdra. SUHARI meminta kepada saksi untuk mengirimkan uang panjar segera supaya dapat melobi atau memenangkan serta biaya urus mobil lelang tersebut. Mendapat kabar baik tersebut saksi langsung setuju dan mengirimkan uangnya ke rekening istri Sdra. SUHARI bernama Sdri. TRINURHAYATI. Adapun uang yang saksi kirimkan kepada Sdra. SUHARI saksi kirim secara bertahap sebesar Rp. 10.000.000,- juta rupiah sebanyak 3 kali kiriman via Buku Rekening serta saksi berikan uang Cash sebesar Rp. 10.000.000,- juta rupiah serta ada juga beberapa kali transferan kepada Sdra. SUHARI hingga mencapai total keseluruhan Rp. 49.750.000,- juta rupiah yang kemudian dikirimkan oleh Sdra. SUHARI kepada Terdakwa selaku Petugas di kantor lelang Banda Aceh. Kemudian sekira 1 minggu kemudian Sdra. SUHARI menghubungi saksi via Handphone untuk berangkat ke Banda Aceh bersama dengan Temannya bernama Sdra. WIDODO (TNI) untuk mengambil Unit seperti yang di janjikan yaitu 1 unit mobil cold diesel hasil menang lelang, pada saat itu kami berangkat menuju ke Banda Aceh bertiga yaitu saksi, Sdra. SUHARI dan Sdra. WIDODO. Pada saat tiba di Banda Aceh kami berjumpa dengan Terdakwa dan Sdra. SUHARI memperkenalkan saksi dengan Terdakwa tersebut di salah satu warung kopi di Daerah Batoh. Pada saat itu Terdakwa berkata " ini kantor lelang sudah tutup karena orang ini telat kali tiba, jadi kalau mau ambil unit sekarang tidak bisa lagi, saya usahakan besok saksi antar saja ke calang gimana, kalau mau foto foto silahkan, unitnya ada di kantor lelang, kita kesana sekarang ". kemudian kami berangkat ke kantor lelang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut dan saksi ada melihat mobil TRUCK COLD DIESEL Warna kuning di dalam gudang dan selanjutnya saksi fotokan mobil tersebut. lalu kami kembali berangkat ke calang menunggu besok di antar mobil yang di janjikan tersebut. Hingga keesokan harinya mobil menang lelang yang di janjikan tersebut tidak kunjung sampai, sehingga kami bertiga kembali lagi ke Banda Aceh untuk memastikannya, dan sampai malam hari kami mencari Terdakwa tersebut tidak kunjung kami dapatkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, tidak ada upaya yang dapat saksi dan sdra. SUHARI tempuh di karenakan setahu saksi Terdakwa pada saat sekarang ini sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana dalam kasus yang sama di Lapas Kelas II Banda Aceh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

4. WIDODO Bin PARTO LATIP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira saat lebaran Idul Fitri 2020 saudara SUHARI dan istrinya berkunjung ke rumah saksi di Asrama Makodim 0114 Aceh Jaya, pada saat saudara SUHARI berkunjung ke rumah saksi, saudara SUHARI berkata kepada saksi *"bang ada mobil cold diesel buat angkut swait gak sama abang"* lalu saksi menjawab *"ini mobil mewah ad ani banyak murah"* saudara SUHARI jawab *"kalua mobil mewah saya gak mau bang, mobil cold diesel saya mau"*, kemudian saksi menjawab *"oo ini ada mobil cold diesel dibalai lelang banda aceh di jual, kamu hubungi aja ini kawan abg si agus namanya dia kerja di pelelangan banda aceh"*. Saudara SUHARI meminta saksi untuk berkomunikasi dengan orang bernama terdakwa tersebut. Lalu saksi menanyakan kepadanya apakah ada mobil cold diesel kepadanya, lalu terdakwa memberitahu saksi bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi berkomunikasi dengan terdakwa saksi memberitahu kepada saudara SUHARI bahwa ada 1 (satu) unit mobil sesuai permintaannya, lalu saudara SUHARI menyetujuinya. Pada tanggal 27 mei 2020 terdakwa menghubungi saksi meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepadanya, kemudian saksi meneruskan pemberitahuan tersebut kepada saudara SUHARI dan saudara SUHARI langsung mengirimkan screenshot bukti trsanfer kepada saksi, sebagai uang panjar mobil tersebut. Lalu pada tanggal 28 mei 2020 terdakwa Kembali menghubungi saksi untuk mengirim uang kepadanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu saudara SUHARI mengirimkannya untuk uang tambahan panjar mobil dengan iming-iming kami akan memenangkan lelang mobil tersebut, pada tanggal 30 mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kembali memberitahu saudara SUHARI bahwa terdakwa ada meminta

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang lagi untuk administrasi, lalu saudara LILYA UL HAMDY ada mengirim uang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer di BRI Link yang dimintanya sebagai uang administrasi tersebut. Lalu pada hari yang sama tersebut sekitar pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan saudara SUHARI dan saudara LILYA UL HAMDY untuk penyerahan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disalah satu café di Banda Aceh yang dimintanya untuk mengeluarkan mobil tersebut dari tempat lelang dikarenakan dirinya sudah memenangkan mobil hasil lelang atas mobil tersebut, lalu pada tanggal 31 Mei 2020 saudara SUHARI memberitahu saksi bahwa dirinya telah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saudara IRLITA selaku istri dari saudara SUHARI melalui via transfer di BRI Link yang dimintanya untuk memenuhi syarat mengeluarkan mobil tersebut, tanggal 01 Juni 2020 saudara SUHARI Kembali mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui via transfer di BRI Link yang dimintanya untuk mengenapi keseluruhan uang yang sudah ditransfer agar genap mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar nanti mudah penghitungan akhir Ketika mobil tersebut hendak dilelang Kembali guna menutup kekurangan lelang mobil tersebut, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menghadirkan mobil tersebut dan semenjak saat itu kami sudah kehilangan kontak dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah melihat mobil yang dijanjikan oleh terdakwa yang menurut penjelasannya merupakan mobil hasil lelang yang kami beli melalui dirinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB disebuah pekarangan yang dikelilingi pagar dan didalamnya ada bangunan yang berbentuk seperti garasi yang panjangnya ± 20 (dua puluh) meter melebar kesamping dan didalamnya terdapat 3 (tiga) mobil pribadi, sedangkan mobil cold diesel yang menurut keterangan dari saudara AGUS WAHYDUI merupakan hasil lelang yang kami beli darinya berada di halaman bangunan tersebut, lalu saksi sempat bertanya kepada saudara AGUS WAHYDUI apakah semua mobil dalam perkarangan tersebut merupakan hasil lelang semua, lalu terdakwa menjawab benar, namun kami tidak diijinkan masuk oleh petugas yang berjaga didalam dikarenakan sudah tutup sehingga kami hanya melihat mobil tersebut dari luar pagar yang jaraknya sekitar ± 10 meter;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini terdakwa sedang menjalani masa hukuman di lapas kelas II Aceh Barat dalam Perkara Penipuan;
- Bahwa bahwa awalnya sekira bulan Mei tahun 2020 Sdra. WIDODO (TNI) yang Terdakwa tidak ketahui dinasnya menghubungi Terdakwa bertanya "bang agus ada mobil lelang ngak" Terdakwa menjawab "ada bang mobil pajero ni" Sdra. WIDODO menjawab "bukan tu bang kalau ada mobil truck untuk adik saya" Terdakwa menjawab "oo kalau truck ada ni mobil cold diesel Box (Terdakwa mengirim foto via whatsapp)" sdra. WIDODO menjawab "ok bang tunggu sebentar nanti saya kabari lagi". Kemudian keesokan harinya sdra. Widodo memberi kabar bahwa mobil box yang Terdakwa tawarkan kemarin jadi di ambilnya, Terdakwa berkata kepada sdra. WIDODO "bang mobil cold di balai lelang banda aceh di jual, tapi lelang tutup sebelum jam 12.00 siang, harus ngasih panjar sekarang dulu 10 juta ". kemudian mendengar berita tersebut sdra. WIDODO langsung meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkannya kepada sdra.WIDODO. Pada saat itu Terdakwa di kirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar tebusan mobil lelang yang Terdakwa janjikan tersebut di karenakan jam 12.00 balai lelang tutup. Keesokan harinya Terdakwa menelpone Sdra. WIDODO memberi kabar tentang mobil lelang yang Terdakwa janjikan tersebut, dan Terdakwa menjawab " ini bang uangnya kurang, minimal setengah harga harus kita panjarkan barulah mobil bisa kita menangkan"sdra. WIDODO bertanya "berapa memangnya harus kita bayar" Terdakwa menjawab "setengah harga bang, Rp 50 juta rupiah bang". kemudian Terdakwa memberitahu Sdra. WIDODO untuk mentransfer uang lagi untuk memenangkan dan biaya urus mobil lelang tersebut. Sdra. WIDODO setuju dan mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa. Adapun uang yang di kirimkan adalah dari Rek Sdra.SUHARI dan dikirim oleh Sdra.SUHARI secara bertahap, sesuai yang Terdakwa minta melalui Sdra. WIDODO untuk di kirimkan kepada Terdakwa hingga sampai nominal Rp. 39.750.000,- Juta Rupiah. Sekira beberapa hari kemudian Sdra. WIDODO menghubungi Terdakwa via Telepone meminta berangkat ke Banda Aceh untuk mengambil Unit seperti yang telah Terdakwa janjikan yaitu 1 unit mobil cold diesel hasil menang lelang, pada saat itu sdra.WIDODO berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Banda Aceh bertiga yaitu Sdra. WIDODO, Sdra. HAMDY dan Sdra. SUHARI. Pada saat tiba di Banda Aceh Terdakwa berjumpa dengan mereka dan menunjukkan “ ini kantor lelang sudah tutup, jadi kalau mau ambil unit sekarang tidak bisa lagi, saya usahakan besok selesai. Orang ini selesaikan saja dulu pembayarannya sampai dengan Rp 50 juta setelah itu baru mobil bisa kita keluarkan, kalau mau foto foto silahkan, itu unitnya”. Sdra. LILYA UL HAMDY memfoto dan ambil gambar mobilnya tersebut. Kemudian Sdra. SUHARI memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Innova milik Sdra. WIDODO memberikan uang sebesar Rp 10 juta rupiah cash sisa uang panjar untuk mobil lelang tersebut. Lalu setelahnya mereka kembali lagi ke calang. Hingga keesokan harinya Sdra. WIDODO kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobilnya tersebut Terdakwa menjawab “di tunggu saja bang, jika sudah berhasil mobil tersebut saya kabari lagi besok nya”. Kemudian sekira bulan Juni Terdakwa di Proses di Polres Aceh Barat dan di sidang di Pengadilan Aceh Barat dalam kasus Penipuan;

- Bahwa adapun mobil lelang tersebut benar adanya, namun Terdakwa tidak berniat untuk mengurusnya, Terdakwa hanya berniat untuk menipu Sdra. WIDODO dan Sdra. SUHARI dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar foto copi bukti Transfer ke Rekening a.n. Agus Wahyudi
2. 2 (dua) Lembar foto copi print out a.n. TRI NURHAYATI
3. 3 (tiga) Lembar foto copi print out a.n. IBU HERLINA
4. 3 (tiga) Lembar foto copi foto mobil Box Cold Diesel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.24 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.02 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, terdakwa mengaku kepada saksi WIDODO bahwa terdakwa bekerja

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor lelang Banda Aceh padahal terdakwa saat itu bekerja di Kantor Leasing PT SMS Finance Meulaboh sebagai petugas penarikan mobil tunggakan kredit. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi WIDODO bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

- Bahwa saat itu terdakwa hanya berniat dan berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri bukan sebagai petugas lelang yang seolah-olah dapat memenangkan pelelangan mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi WIDODO, "*bang, mobil cold di Balai Lelang Banda Aceh dijual, tapi lelang tutup sebelum jam 12.00 siang, harus ngasih panjar sekarang dulu 10 juta*";
- Bahwa 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dibeli dengan menggunakan uang Saksi LILYA UL HAMDI melalui perantara Saksi SUHARI dan kemudian Saksi SUHARI mempercayakan proses transaksinya kepada Saksi WIDODO yang berkomunikasi langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga telah menyuruh saksi WIDODO, saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDI untuk datang langsung ke Banda Aceh guna pengambilan mobil karena menurut keterangan terdakwa, ia sudah menang lelang padahal hal yang disampaikan tersebut adalah tidak benar, lalu saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDI tiba di Banda Aceh, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa mereka terlambat karena kantor lelang sudah tutup sehingga mobil tidak bisa diambil dan terdakwa meminta lagi uang untuk pengurusan mobil
- Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” seiras dengan unsur “setiap orang” dan yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*), yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam artian adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin NURDIN AR, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa kalimat “Dengan maksud” atau dengan sengaja, artinya berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Adapun niat terletak dalam sikap batin (mens rea) pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap bathin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (met het orgnierk) disebut juga dolus atau kesengajaan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap Perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale wederrechtelijkheid, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (*materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga melawan hak juga diartikan sebagai melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Melihat letak unsur dengan maksud mendahului unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka tidak diragukan bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja atau “dengan maksud” juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak atau melawan hukum, artinya bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya, atau perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.24 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Krueng Itam Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, terdakwa mengaku kepada saksi WIDODO bahwa terdakwa bekerja di Kantor lelang Banda Aceh padahal terdakwa saat itu bekerja di Kantor Leasing PT SMS Finance Meulaboh sebagai petugas penarikan mobil tunggakan kredit. Setelah itu, terdakwa memberitahu kepada saksi WIDODO bahwa ada 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berniat dan berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri bukan sebagai petugas lelang yang seolah-olah dapat memenangkan pelelangan mobil tersebut dengan mengatakan kepada saksi WIDODO, "*bang, mobil cold di Balai Lelang Banda Aceh dijual, tapi lelang tutup sebelum jam 12.00 siang, harus ngasih panjar sekarang dulu 10 juta*";

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut dibeli dengan menggunakan uang Saksi LILYA UL HAMDI melalui perantara Saksi SUHARI dan kemudian Saksi SUHARI mempercayakan proses transaksinya kepada Saksi WIDODO yang berkomunikasi langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menyuruh saksi WIDODO, saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDI untuk datang langsung ke Banda Aceh guna pengambilan mobil karena menurut keterangan terdakwa, ia sudah menang lelang padahal hal yang disampaikan tersebut adalah tidak benar, lalu saksi SUHARI dan saksi LILYA UL HAMDI tiba di Banda Aceh, setelah itu terdakwa menyampaikan bahwa mereka terlambat karena kantor lelang sudah tutup sehingga mobil tidak bisa diambil dan terdakwa meminta lagi uang untuk pengurusan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memuluskan perbuatannya adalah dengan melakukan rangkaian kebohongan dengan cara terdakwa mengaku kepada saksi WIDODO bahwa terdakwa bekerja di Kantor lelang Banda Aceh padahal terdakwa saat itu bekerja di Kantor Leasing PT SMS Finance Meulaboh sebagai petugas penarikan mobil tunggakan kredit, sehingga Saksi WIDODO, Saksi SUHARI dan Saksi LILYA UL HAMDHI tergerak untuk melakukan sejumlah transaksi kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil cold diesel yang dilelang di Banda Aceh dengan harga buka lelang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat tersebut dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total seluruhnya sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum terhadap perbuatan pidana terdakwa terurai diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang” yang dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditangkap dan sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II B Meulaboh dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan dinilai Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) lembar foto copi bukti Transfer ke Rekening a.n. Agus Wahyudi; 2 (dua) Lembar foto copi print out a.n. TRI NURHAYATI; 3 (tiga) Lembar foto copi print out a.n. IBU HERLINA;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) Lembar foto copi foto mobil Box Cold Diesel yang telah disita dari Saksi pelapor atas nama SUHARI Bin MARTONO, maka dikembalikan kepada Saksi SUHARI Bin MARTONO;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LILYA UL HAMDY mengalami kerugian sebesar Rp. 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II B Meulaboh dalam perkara Penipuan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga yakni 1 (orang) istri dan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban sebesar Rp.49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudi Bin Nurdin AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar foto copi bukti Transfer ke Rekening a.n. Agus Wahyudi;
 - 2 (dua) Lembar foto copi print out a.n. TRI NURHAYATI;
 - 3 (tiga) Lembar foto copi print out a.n. IBU HERLINA;
 - 3 (tiga) Lembar foto copi foto mobil Box Cold Diesel;dikembalikan kepada Saksi SUHARI Bin MARTONO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, ADRINALDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring di Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Skm